

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu dihadapkan berbagai persoalan hidup yang didalamnya mengandung berbagai kemungkinan risiko yang harus dihadapi, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Diantara berbagai kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit risiko yang bersifat material sulit diatasi oleh manusia terutama kuantitas risiko yang mesti ditanggung diluar kemampuannya.¹ Itulah yang melatarbelakangi manusia yang berasuransi, yaitu untuk kepentingan perencanaan antisipasi terhadap risiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka.

Disamping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa indonesia adalah mayoritas penduduknya muslim. Oleh karena itu beberapa tahun belakangan ini telah banyak berdiri

¹ Yadi Janwari, Asuransi Syariah, (Bandung Pustaka Bani Quraisy, Juli 2005) cet-1,h-4

lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam asuransipun demikian, setidaknya saat ini telah tercatat tiga perusahaan yang beroperasi penuh secara syariah dan 32 perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit usaha syariah. Dewan syariah nasional sebagai instansi yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, juga selalu menargetkan pada tahun 2010 seluruh perusahaan asuransi konvensional di Indonesia harus memiliki unit syariah.²

Dalam perkembangannya, perusahaan asuransi syariah memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti banyaknya pesaing dari perusahaan asuransi syariah atau bank syariah yang menyediakan produk asuransi. Selain itu pengetahuan masyarakat muslim yang minim mengenai asuransi syariah itu sebagai kebutuhan atau pekerjaan rumah dan tantangan tersendiri yang dipecahkan oleh industri asuransi

² Abdul Ghany Dan Erny Ariyanti, Akuntansi Asuransi Syariah. Antara Teori dan Praktik (Jakarta :INSCOConsuling, 2007), h. 5

syariah dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu, setiap perusahaan asuransi syariah harus mencari strategi untuk menjaring nasabah sebanyak mungkin dan menjadikan dirinya *market leader*.³

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Investasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan entitas pengelola. prinsip dasar asuransi adalah tolong menolong (*ta'awun*) dan saling melindungi (*takafuli*) antara sesamapeserta asuransi.

Menurut mustafa ahmad zarqa⁴. Makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambaranya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi

³ “Perkembangan Asuransi Syariah” artikel diakses pada 26 september 2013 dari <http://www.asuransi-syariah.net/2010/02/perkembangan-asuransi-syariah-2010.html>

⁴ Mustafa Ahmad Zarqa. *Al-Ightishodi Al-Islamiyah-Nidhomutta'min* Bairut, dar al-fikr, 1998.h.253

adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya dan beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanannya kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Seperti halnya perusahaan asuransi konvensional, asuransi syariah juga mengenal istilah premi atau sejumlah dana yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh peserta asuransi dan entitas pengelola. Unsur premi dalam asuransi syariah terdiri dari unsur *tabbaru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabbaru''* saja (asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*). Unsur *tabbaru'* pada jiwa, perhitungannya diambil dari mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula masa *tabbaru''*-nya. Besarnya premi di asuransi syariah disebut *tabbaru''* berada pada kisaran 0,75 sampai 12 persen. Sedangkan besarnya *tabbaru''* pada asuransi kerugian merujuk ke rate standar yang dibuat oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia). Beberapa pakar asuransi syariah seperti M. M

Billah menyebut premi ini dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqh disebut Al-Musahammah.⁵

Berdasarkan uraian diatas, pendapatan premi dapat diartikan sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola setelah dikurangi administrasi dan operasional. Pendapatan premi yang didapatkan tersebut dikumpulkan ke dalam dana *tabbaru*'' untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya oleh perusahaan. Selain berasal dari pendapatan premi, dana *tabbaru*'' juga dibentuk dari hasil investasi dan akumulasi cadangan dana *surplus underwriting* dan *tabbaru*'' yang didistribusikan kembalike dana *tabbaru*'.

Dana *tabbaru*'' yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah tidak termasuk sebagai pendapatan. Hal ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 108 Tahun 2010 Yang menyatakan bahwa entitas pengelola asuransi syariah wakil para peserta dalam mengelola dana

⁵ Mohd, Ma'sum Billah, *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance; A Comratif Analysis*, Makalah di sampaikan dalam internasional Conference On Takaful Insurance tdl 2-3 juni 1999, Hilton, Kuala Lumpur, h.14

tersebut⁶. Akan tetapi, dana tabbaru" yang diterima perusahaan diinvestasikan sehingga hasil investasi seluruhnya menjadi penambah dana tabbaru" atau sebagian menjadi penambah dana tabbaru" dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati. Definisi investasi adalah menanamkan dan menempatkan aset, baik berupa harta maupun data, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya dimasa mendatang.⁷

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah keuangan pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (Investor) terhadap pemilik usaha (Emitan) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta (Investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada

⁶ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Nomor 108 Tahun 2010, h. 108,19

⁷ Iwan P. Potjowinoto, *Prinsip Syariah Di Pasar Modal* (Pandangan Praktisi , 2003, Modalpublications, Jakarta, h.45

dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.⁸

Pengelolaan selanjutnya dari pihak asuransi adalah mengelola dana premi untuk di investasikan. Investasi bisa pada bentuk deposito syariah, reksadana syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan bisa juga dalam bentuk saham syariah yang kemudian dana dari hasil investasi tersebut bisa digunakan oleh pihak perusahaan asuransi syariah untuk membayar klaim yang terjadi pada peserta asuransi syariah.

Klaim adalah pengajuan hak berupa pertanggungan atas kerugian yang wajib diberikan kepada nasabah oleh perusahaan Asuransi Syariah yang sesuai dengan kesepakatan pada asuransi syariah diambil dari dana tabbaru" semua peserta. Perusahaan sebagai mudharib wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya⁹.

⁸ Ibid h.37

⁹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan dari Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional)*, (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2006) H.121

Apabila peserta asuransi syariah mengajukan klaim kepada pihak asuransi syariah maka disini manajemen *underwriting* beRp. eran penting berhak menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat oleh peserta asuransi syariah yang mengajukan klaim kepada pihak asuransi syariah. Kemudian dari sinilah yang mempengaruhi dana tabbaru'', hasil investasi menambah dana tabbaru''. Sementara klaim mengurangi dana tabbaru''. Dana tabbaru'' yang tersisa dari dana klaim atau manfaat asuransi disebut *surplus underwriting*. Peserta dan entitas pengelola dapat menerima *surplus underwriting* dan atau sebagian atau seluruhnya dimasukkan ke cadangan dana tabbaru'' sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Salah satu fenomena yang menarik terjadi pada salah satu perusahaan asuransi di Indonesia yaitu perusahaan Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang dimana selama dua tahun berturut-turut yaitu priode 2017 dan 2018 perusahaan mengalami *defisit underwriting* dana tabbaru'' yaitu sebesar 70.856 juta rupiah dan 45.348 juta rupiah. Meskipun premi yang diterima perusahaan pada dua periode

tersebut cukup besar yaitu 631.860 juta rupiah dan 727.625 juta rupiah, serta mendapatkan hasil investasi sebesar 38.730 juta rupiah dan 33.730 juta rupiah, tetapi perusahaan mengalami *defisit* karena belum baiknya perusahaan dalam menerapkan manajemen *underwriting*, padahal dimana jumlah premi lebih besar dari pada beban klaim yang diterima perusahaan.

Dari fenomena diatas, tingkat efisiensi pengelolaan dana tabarru" menjadi perhatian. Untuk mengetahui hubungan (korelasi) antara pendapatan premi, hasil investasi dan klaim terhadap cadangan dana tabarru", tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi manajemen "*underwriting*" oleh perusahaan asuransi Syariah. *Underwriting* ialah proses penyeleksi risiko dan penguraian sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dengan fungsi manajemen tersebut, perusahaan dapat menentukan tarif premi yang mampu memberikan laba maksimal dengan cara memperkirakan risiko yang akan ditanggung pada masa yang akan datang. Selisih antara pendapatan yang diterima dan risiko yang ditanggung dari proses *underwriting* akan

menghasilkan *surplus/defisit* Cadangan dana tabarru". Oleh karena itu untuk mendapatkan cadangan dana tabarru yang diharapkan maka ada beberapa indikator yang mempengaruhi cadangan dana tabarru", di antaranya yaitu pendapatan premi, hasil investasi dan klaim.

Dalam *surplus/defisit underwriting*, terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu total pendapatan premi, total beban *underwriting*, dan hasil investasi dari semua unsur tersebut. Pendapatan premi merupakan pendapatan yang berasal dari premi asuransi atau reasuransi nasabah yang dibayarkan kepada perusahaan setelah dipotong ujah atau *fee*. Sedangkan beban *underwriting* merupakan beban perusahaan yang berupa klaim ganti ruginasabah dan komisi kepada agen, broker atau perusahaan lain. Hasil dari proses *underwriting* yang berupa *surplus/defisit underwriting* kemudian di alokasikan untuk 2 hal dibagikan kepada peserta atau entitas pengelola dan membentuk cadangan dana *tabarru*'.

Dalam penelitian yang dilakukan Supiyanto (2015) dan Arief Fadlullah (2014) yang keduanya mempunyai hasil

bahwa pendapatan premi dan hasil investasi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif signifikan terhadap cadangan dana tabarru'. Dan juga penelitian dari Shofiyah (2016) yang menambahkan klaim sebagai variable dependen. Berdasarkan hal tersebut dan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian tentang **'Analisis Pengaruh Pendapatan premi, Hasil Investasi Dan Klaim Terhadap Cadangan Dana *Tabbaru*'**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu terdapat beberapa perusahaan perasuransian syariah yang mengalami *defisit* dana *tabbaru*'. Ketika pendapatan premi yang diterima oleh perusahaan mengalami peningkatan dan pencapaian target, tetapi perusahaan tidak mampu mengelola dana tersebut dalam alokasi berakibat pada rendahnya saldo cadangan dana *tabbaru*' yang akan memberikan efek negatif terhadap

stabilitas keuangan perusahaan, terutama jika terjadi klaim yang tidak bisa diprediksi.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah disini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian tidak dapat membias dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, pembatasan masalah dapat difokuskan pada pengaruh pendapatan premi, klaim dan hasil investasi terhadap cadangan dana *tabbaru'* pada Perusahaan Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pendapatan premi secara parsial terhadap cadangan dana tabarru pada perusahaan asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang?

2. Bagaimanakah pengaruh hasil investasi secara parsial terhadap cadangan dana tabarru pada perusahaan asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang?
3. Bagaimanakah pengaruh klaim secara parsial terhadap cadangan dana tabarru pada perusahaan asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang?
4. Bagaimanakah pengaruh pendapatan premi, hasil investasi dan klaim secara simultan terhadap cadangan dana tabarru pada perusahaan asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur seberapa penting pengaruh pendapatan premi secara parsial terhadap cadangan dana tabarru pada perusahaan Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang
2. Untuk mengukur seberapa penting pengaruh hasil investasi

secara parsial terhadap cadangan dana tabbaru pada perusahaan Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang

3. Untuk mengukur seberapa penting pengaruh klaim secara parsial terhadap cadangan dana tabbaru pada perusahaan Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang
4. Untuk mengetahui apakah pengaruh pendapatan premi, hasil investasi dan klaim secara simultan terhadap cadangan dana tabbaru pada perusahaan Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat dalam melakukan penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga bukan hanya bermanfaat bagi penulis saja, melainkan bermanfaat bagi para pembaca atau bagi para peneliti lainnya yang hendak melakukan penelitian yang serupa dengan yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi penulis, Sebagai wahana untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah di peroleh selama studi di program studi asuransi syariah, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan aplikasi dan praktik yang nyata di lapangan.
2. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kajian penelitian selanjutnya, khususnya dibidang asuransi syariah
3. Bagi pihak perusahaan asuransi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia terutama yang terkait dengan pendapatan premi, hasil investasi dan klaim terhadap cadangan dana tabarru'.

G. Sistematika Penulisan

Agar tersusun dan terarah pembahasan proposal skripsi ini maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini memuat latar

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI. Pada bab ini membahas tentang teori-teori variabel penelitian, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini membahas mengenai ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data dan definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data dan hasil penelitian serta pembahasannya.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.